



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 12 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/94/KPTS/408.21/2013 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2013-2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan efektifitas kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu melakukan perubahan personil anggota forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/94/KPTS/408.21/2013 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Periode 2013-2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/94/KPTS/408.21/2013 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Periode 2013-2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 6.B /KPTS/408.21/2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/94/KPTS/408.21/2013 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Periode 2013-2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6.B/KPTS/408.21/2014, diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Sdr. Kepala BIN di Jakarta;
6. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Kepala Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
 10. Sdr. Kapolres Pacitan;
 11. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
 12. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/ 52 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KABUPATEN PACITAN PERIODE 2013-2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	IMAM HARYONO	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	ANIS SUTRISNO, S.Pd. M.Si	Perguruan Tinggi
3.	Anggota	a. PANGAT AL GADRI	Tokoh Masyarakat
		b. H. GANDUNG MUDJONO	Tokoh Masyarakat
		c. DJUMA'AT, SH.MM	Tokoh Masyarakat
		d. ISYAH ANSHORI, S.Sos.M.Si	Tokoh Masyarakat
		e. Drs.SUTRISNO,MM	Tokoh Masyarakat
		f. SODIQ SUDJA', BA	Tokoh Agama
		g. Drs.H.SUPARNO	Tokoh Agama
		h. SUTRISNO,SHI	Lembaga Pendidikan
		i. H.IBNU SALAM	Lembaga Pendidikan
		j. LUKY PUSPITOSARI, SSTP	Tokoh Pemuda
		k. WISNU	Tokoh Pemuda

BUPATI PACITAN**INDARTATO**